

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dilihat dari sebab-sebab cara pengalihan hak cipta yang dijelaskan di dalam Undang-Undang, maka hak cipta dapat menjadi objek wakaf karena sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, pasal 3 ayat (2) poin (e)). Hak cipta yang termasuk dalam kategori benda bergerak selain uang dapat dialihkan menjadi objek wakaf sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Pengalihan wakaf hak cipta tidak serta merta melalui perbuatan atau ucapan saja yang telah terjadi pada umumnya, namun wakaf hak cipta harus didukung oleh data atau bukti autentik yaitu dengan akta ukur wakaf. Dan selanjutnya wakaf hak cipta wajib didaftarkan ke Direktorat Jendral HAKI.
2. Hak cipta dapat beralih dan dialihkan dalam undang-undang masuk dalam “sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”. Hal inilah yang menjadi jembatan hukum bahwa secara kewenangan hak cipta yang pada dasarnya merupakan kekuasaan absolute pengadilan dalam

lingkungan peradilan hukum jika terjadi sengketa, berpindah menjadi wewenang pengawasan ke Pengadilan Agama.

B. SARAN

1. Sebaiknya peraturan perundang-undangan dijaga secara konsisten landasan yang berdasarkan pada sederhana, cepat, dan biaya ringan agar terhindar dari upaya lambat dan penguluran waktu dalam penyelesaian sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya.
2. Badan Perwakafan yang telah berdiri dan yang telah berjalan, sebanya memulai pelaksanaannya dengan pelaksanaan pada landasan hukum dan Undang-undang yang telah ada, agar kelak jika terjadi sengketa dapat diselesaikan dengan jelas dan tegas.

